



P U T U S A N

Nomor : 83/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding,
bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jl. Cikini
Raya No.117 Jakarta Pusat 10330, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara : -----

IBRAHIM AKIL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian
Lepas, Bertempat Tinggal di Jalan H.R.A. Rahman, Gg. Maria
1 RT.01/RW.011, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan
Pontianak Barat, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya **SOFYAN, SH.** dan **F. SURYA SUKA, SH.**,
M.Si, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat / Penasihat Hukum, Beralamat Kantor di Jalan Parit H.
Husin 2, Komplek Fajar Permai Nomor B6, Kota Pontianak,
Propinsi Kalimantan Barat. Bertindak sendiri-sendiri maupun
bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18
Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/**
PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, Berkedudukan
di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Kota Pontianak. Dalam hal
ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :
1. **Drs.Z.A. MARWAN FIDIA, SH.**, Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor

Hlm.1 dari 11 hlm. Put. No.83/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Pontianak ;-----

2. SUPIRAN, SE., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;- ----

3. URAY IRFAN, S.ST., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa
dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Pontianak ;-----

4. ABDUL KARIM LESMANA, SH., Jabatan Kepala Sub
Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah pada Kantor
Pertanahan Kota Pontianak ;-----

5. YUSMIADI NOEGROHO, Jabatan Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;-----

6. TAUFIK HIDAYAT, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;-----
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota
Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
83/600.14/61.71/VII/2016, tanggal 19 Juli 2016, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** :

2. SWANDONO ADIJANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Swasta, Bertempat Tinggal di Jalan Abdurrahman Saleh No.
60 RT.001 RW.011, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan
Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya ANDI FATMAWATI, SH. Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada
LAW OFFICE SYAMSUL ARIF & PARTNER'S, Berkantor di
Pekantoran Tomang Tol Raya Blok A2 No. 13, Ruang 201-202,
Jalan Kedoya Agave Raya, Jakarta Barat. Berdasarkan Surat

Hlm.2 dari 11 hlm. Put. No.83/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 83/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 03 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;- -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 45/G/2016/PTUN-PTK. tanggal 10 Nopember 2016 ; -----
3. Berkas perkara Nomor 45/G/2016/ PTUN.PTK dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 45/G/2016/PTUN-PTK tanggal 10 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.310.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) :-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 45/G/2016/PTUN-PTK diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Hlm.3 dari 11 hlm. Put. No.83/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat : Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Banding tertanggal 24 Nopember 2016, dan permohonan banding tersebut masing-masing diberitahukan kepada pihak lawan pada hari itu juga; -----

Bahwa Penggugat /Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Tergugat/Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 2 Maret 2017 ; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 45/G/2016/PTUN- PTK diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding atas putusan tersebut sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 24 Nopember 2016 dan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana di syaratkan oleh ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hlm.4 dari 11 hlm. Put. No.83/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dalam bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :45/G/2016/PTUN-PTK tanggal 10 Nopember 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti surat, keterangan saksi, kesimpulan dan surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 3416/Sei.Jawi Dalam tanggal 28 Agustus 1985, Gambar situasi Nomor: 204/1985 tanggal 3 Agustus 1985 luas 18.323 m² atas nama Usman Gani, terakhir atas nama Swandono Adijanto (Bukti T-1,2 = T II Intv-1) ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan/pendapat hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa inti persoalan dalam sengketa ini berkaitan dengan pembuktian hak atas tanah dan untuk menilai keabsahan surat alas hak masing, adalah menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri karena merupakan sengketa perdata dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Hlm.5 dari 11 hlm. Put. No.83/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat/Pembanding angka 2.3 telah diuraikan Riwayat tanah garapan milik orang tua Penggugat/Pembanding berdasarkan surat keterangan tanah, tanggal 24 Juni 1959 dengan luas lebih kurang lebih 60 depa tangan, panjang 350 depa tangan atau ukuran kurang lebih 18.650 m² dengan batas batas :-----

- Utara berbatasan dengan Sy Kobeng;-----
- Selatan berbatasan dengan Ahmad ;-----
- Timur berbatasan dengan Limbok Lim;-----
- Barat berbatasan dengan Wak Benggak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding untuk menguatkan dalil gugatan tersebut telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Tanah tertanggal Pontianak 24 Juni 1959 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kampung Sei Djawi. Dalam Kotapraja Pontianak (bukti P-2), Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut bukanlah bukti hak atas tanah menurut ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan surat keterangan tersebut ditingkatkan/didaftarkan menurut ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor :5 tahun 1960, surat Keterangan Tanah menjadi gugur dan tanah secara otomatis menjadi tanah negara bebas oleh karenanya surat keterangan tanah (bukti P- 2) haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mencermati keputusan tata usaha negara yang dijadikan obyek sengketa sertifikat Hak Milik Nomor : 3416/Desa Sei Jawi Dalam tanggal 28 Agustus 1985, gambar situasi Nomor 204/1985 tanggal 31 Juli 1985 luas 18323 m² atas nama Usman Gani dimana tanah tersebut berasal dari tanah negara ternyata sudah 4 (empat) kali perubahan kepemilikannya, terakhir atas nama Swandono Adijanto tanggal 23 Oktober

Hlm.6 dari 11 hlm. Put. No.83/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 (bukti T-1 = T II Intv-1) dan pencatatan perubahannya terjadi berdasarkan Akte Jual-Beli Nomor : 468/2008 tanggal 23 Oktober 2008 (bukti T-3 = T II Intv-2) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pendapat/Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menelaah bukti surat tersebut dan dalil gugatan Penggugat/Pembanding dimaksud, sehingga berpendapat sengketa perkara ini adalah sengketa tentang hak kepemilikan merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah pula mengajukan keberatan dalam eksepsinya antara lain menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kualitas/hak dalam mengajukan gugatan perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur sebagai berikut :-----

“ seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi” ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut menunjukan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan syarat pokok yang harus melekat pada diri Penggugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan atas suatu keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding, karena unsur tersebut terjadi adanya hubungan *Causal Verband*

Hlm.7 dari 11 hlm. Put. No.83/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat/Pembanding sebagai subyek hukum yaitu surat keputusan yang digugat hal tersebut sejalan *adagium point d' interet Point d'action*, bila ada kepentingan, maka disitu bisa menggugat ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, yang telah dinyatakan bukti (P-2) yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding bukan merupakan bukti hak menurut ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960, Majelis berpendapat Penggugat/Pembanding tidak ada hubungan kausal dengan keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding, tidak ada kepentingan Penggugat/Pembanding yang dirugikan dengan terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor : 3416/Desa Sei Jawi Dalam tanggal 28 Agustus 1985 Gambar Situasi Nomor 204/1985 tanggal 3 Agustus 1985 luas 18323 m² terakhir atas nama Swandono Adjanto/ Tergugat II Intervensi/Terbanding, oleh karenanya eksepsi Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang kepentingan/ kualitas Penggugat/ Pembanding secara hukum dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang kualitas kepentingan Penggugat/ Pembanding tersebut diterima, maka Majelis Hakim Banding sudah tidak lagi melanjutkan untuk memeriksa tentang materi pokok perkara ini dan gugatan Penggugat/Pembanding dengan sendirinya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, maka berdasarkan pada pertimbangan dan penilaian bukti serta alasan yang menjadi dasar putusan di masyarakat jelas sengketa ini bukan sengketa hak kepemilikan, sedang Majelis Hakim banding

Hlm.8 dari 11 hlm. Put. No.83/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak berkwalitas/kepentingan, maka berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (1) dan (2) beralasan hukum, untuk membatalkan putusan Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 45/G/2016 /PTUN-PTK tanggal 10 Nopember 2016, selanjutnya akan megadili sendiri dan Pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat Undang-undang nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segenap peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 45/G/2016/PTUN-PTK tanggal 10 Nopember 2016 yang dimohonkan Banding;-----

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding tentang Penggugat/Pembanding tidak berkwalitas menggugat ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;-----

Hlm.9 dari 11 hlm. Put. No.83/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN tanggal 12 Juni 2017 oleh kami DILMAR TATAWI, S.H sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, SH dan H.SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. ENDAH KUSUMASTUTI, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. KETUT RASMEN SUTA, SH.

DILMAR TATAWI, S.H

TTD

2. H.SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

HJ. ENDAH KUSUMASTUTI, S.H. MH

Hlm.10 dari 11 hlm. Put. No.83/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp 5.000.-
2. Materai	Rp 6.000.-
3. ATK.....	Rp 45.000,-
4. Surat Pemberitahuan	Rp 81.000
5. Biaya proses banding	<u>Rp.113.000.-</u>
Jumlah	<u>Rp.250.000.-</u>

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)